



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TUBAN**  
**NOMOR : 420/10228/414. 050/SK / 2011**  
**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(P A U D )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TUBAN**

- Membaca** : Surat permohonan mendirikan ijin penyelenggaraan Program PG "AL-HIKMAH", Desa Binangun, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Tanggal 13 Juli 2010 Nomor : 01/Ys.A/PG.AH/XI/2011, beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Bermain merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal  
b. bahwa kepada anak didik pada Kelompok Bermain yang berusia 0 – 6 tahun perlu diberikan pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a dan b, dipandang perlu mengatur pendidikan pada Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah.38 Tahun 2007, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;  
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 47 / HUK / 1993 tentang pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
5. Keputusan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban;
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 081 / U / 1997 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kelompok Bermain dan penitipan anak ;



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telepon (0356) 327880, 321250, 322890, 327883, 327882, 327879

Laman : [www.dispendik-tubankab.go.id](http://www.dispendik-tubankab.go.id) Pos-el : [dispendiktbn@gmail.com](mailto:dispendiktbn@gmail.com)

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/ 7.3104 /Oprs/414.101/2024

Berdasarkan permohonan izin Operasional Kelompok Bermain AL-HIKMAH Nomor:013/KB.A/Ys.A/I/2024, Tanggal 16 Januari 2024 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan              | : | KB AL-HIKMAH  |
| 2. Jenjang                             | : | Kelompok Bermain  |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan            | : | Desa Binangung, Kec.Singgahan, Kab.Tuban                                |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 69858117  |
| 3. Akreditasi                          | : | C   |
| 4. Status                              | : | Swasta  |
| 5. Nama Yayasan                        | : | AL-HIKMAH   |
| 6. Alamat Yayasan                      | : | Jl. Pondok Pesantren Al-Hikmah, Desa Binangun Kec. Singgahan Kab. Tuban |
| 7. Nomor/Tanggal Akte Yayasan          | : | AHU-2820.AH.01.04.Tahun 2010/ 14 Juli 2010                              |

Izin Operasional ini berlaku selama 3 ( tiga ) Tahun terhitung mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2027 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban  
Pada tanggal, 15 Juli 2024

